



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

KECAMATAN LOA JANAN ILIR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loa janan Ilir Kota Samarinda tahun 2025-2030 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Loa janan Ilir Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Loa Janan ilir selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Loa Janan Ilir, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota Samarinda.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loa Janan Ilir ini.

Samarinda, 13 Januari 2025



Syanrudins, S.Sos.
NIP. 196709271988031018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum Penyusunan	2
II. Pengertian Indikator Kinerja	
2.1 Definisi	4
2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	4
III. Gambaran Umum	
3.1 Visi dan Misi	6
3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	9
3.3 Tujuan dan Sasaran	10
3.4 Indikator Kinerja Utama	12
IV. Penutup	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Loa Janan Ilir selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Loa Janan Ilir, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Loa janan Ilir sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loa Janan Ilir adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Spesifik*;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable*;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable*;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant*;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines*;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.

5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

2.3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input :

Gambaran mengenai sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan).

2. Indikator process :

Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalm mengahslikan barang dan jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standart).

3. Indikator Output :

Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).

4. Indikator Outcome :

Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang di hasilkan (Peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatankualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).

5. Indikator Dampak :

Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indicator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kota Samarinda telah dirumuskan dalam RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025-2030 adalah :

"SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan adalah Misi 5 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF,
BERKETAHANAN, DAN ADAPTIF YANG BERINTEGRITAS DAN
AKUNTABEL”**

1. Melanjutkan dan Menuntaskan Program Unggulan

- Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT
- Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir
- Melanjutkan dan menuntaskan Program Social Security Number
- Melanjutkan dan menuntaskan pembangunan RTH berbasis kelurahan
- Melanjutkan dan menuntaskan penataan Tepian Mahakam

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing

- Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, serta ketersediaan guru dan tenaga pendidik yang kompeten
- Peningkatan pendidikan masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas minimal lulus sekolah menengah atas
- Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui program jaminan sosial(kesehatan dan ketenagakerjaan) serta pengentasan kemiskinan yang efektif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat
- Penguatan nilai budaya dan karakter bangsa dengan memasukkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan berintegritas
- Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan tenaga kesehatan yang kompeten serta penanganan masalah kesehatan secara menyeluruh
- Peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, serta peningkatan gizi kesehatan ibu dan anak., serta perbaikan lingkungan yang sehat

- Menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui pengembangan keterampilan dan pendidikan, peningkatan kewirausahaan dan UMKM, penciptaan lapangan kerja sektor ekonomi kreatif dan industri hijau

3. Samarinda Sebagai Kota Perekonomian yang Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan

- Pembangunan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan usaha kecil menengah (UKM), serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor unggulan perdagangan, jasa serta pariwisata
- Mengembangkan program promosi dan insentif untuk menarik investor serta mempermudah proses perizinan
- Pembangunan sentra-sentra IKM (sentra pengolahan kayu, sentra olah makanan, sentra galangan kapal)
- Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berbasis partisipasi stakeholder dan implementasi teknologi tepat guna

4. Samarinda Membangun Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkeadilan

- Peningkatan dan pemerataan Infrastruktur: Pengembangan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum, pusat layanan umum, dan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
- Penggunaan teknologi terbaru untuk/ dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan.
- Akses air bersih secara penuh untuk seluruh masyarakat.
- Pengembangan infrastruktur digital Pembangunan perumahan terencana

5. Samarinda dengan Lingkungan Hijau, Asri dan Sehat

- Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak, termasuk upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian banjir yang menjadi tantangan besar bagi kota
- Pengembangan Pariwisata : Mempromosikan potensi pariwisata Samarinda dan sekitarnya, baik dari segi wisata alam, budaya, maupun sejarah, untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal
- Akses sanitasi layak (0% angka rumah tangga tanpa akses sanitasi layak)
- Samarinda Bebas Sampah (Zero Waste)
- Beraktivitas bersama komunitas pecinta lingkungan

6. Samarinda dengan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Berketahanan dan Adaptif.

- Samarinda dengan tata Kelola pemerintahan transparan, adaptif, kolaboratif, dan akuntabel
- Pembinaan dan audit pengawasan secara kontinyu
- Pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan kepastian jenjang karir berdasarkan sistem merit
- Peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, (masyarakat, swasta, akademisi, dan LSM) dalam mendiskusikan isu-isu publik dan mencari solusi bersama
- Penerapan inovasi dan teknologi terutama teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Serta mendorong ide-ide baru dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pemerintahan.
- Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya sebuah kebijakan serta mempublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat
- Penguatan regulasi untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan untuk memastikan mekanisme penegakan hukum yang jelas

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Unit kerja Pemerintah maupun swasta.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Loa Janan Ilir serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025-2030 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Loa Janan Ilir yaitu:

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Loa Janan Ilir. Dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Loa Janan Ilir yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Loa Janan Ilir

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Tahun 2025 - 2030 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

Visi : Samarinda Maju, Kaltim Maju			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Berketahanan, Dan Adaptif Yang Berintegritas Dan Akuntabel;			
	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang disetujui

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	NILAI	72,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	90,00
2.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persen	90

3.4 Indikator Kinerja Loa Janan Ilir

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sambutan disajikan tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025 - 2030

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBERDATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	1. Untuk mendukung Misi 5 RPJMD Kota Samarinda 2025 - 2030 2. PP Menpan RB No 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2004	Hasil Perhitungan Komponen Perencanaan, pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Permenpan RB No88 Tahun 2021 dan Perwali Samarinda No11 Tahun 2024	Matrik Renstra Kecamatan Loa Janan Ilir
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat	
2.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persen	1. Untuk mendukung Misi 5 RPJMD Kota Samarinda 2025 - 2030 2. Kesesuaian RPJMD dan SPM 3. PP Menpan RB No 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2004	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Dibagi Total Jumlah Usulan di Kelurahan Dikali 100	Matrik Renstra Kecamatan Loa Janan Ilir

BAB IV

PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Loa Janan Ilir merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Loa Janan Ilir.

Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Loa Janan Ilir sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Samarinda, 13 Januari 2025



SYAHRUDINS, S.Sos

NIP. 19670927 198803 1 018